



**PUTUSAN**

Nomor 837 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FERNANDO ALPRIDO SIAGIAN;**  
Tempat Lahir : Pem. Kerasaan;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/20 September 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Huta V Raja Maligas, RT -, RW -, Kelurahan Raja Maligas, Kecamatan Huta 1 Raja, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara atau Huta I Pem. Kerasaan Rejo, Kelurahan Pem. Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERNANDO ALPRIDO SIAGIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan melanggar

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERNANDO ALPRIDO SIAGIAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A18 dengan IMEI 1 862088064425996, IMEI 862088064425988;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah *flashdisk* yang mana di dalamnya ini *flashdisk* tersebut adalah isi rekaman *messenger* percakapan Facebook;

3. 1 (satu) bundel *screenshot* percakapan *mesengger* Facebook;

4. Akun Facebook atas nama Fernando Siagian \*Tubu ni br Butar-butur dengan url <http://www.facebook.com/fernando-siagian-3158>;

5. Akun Facebook atas nama Wayang Golek dengan Link [https://www.facebook.com/Profile.php?id=100071799247629&mibexti\\_d=ZbWKwL](https://www.facebook.com/Profile.php?id=100071799247629&mibexti_d=ZbWKwL);

Barang bukti Nomor 2 sampai dengan 5, tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt tanggal 16 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO ALPRIDO SIAGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A18 dengan IMEI 1 862088064425996, IMEI 862088064425988;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *flashdisk* yang mana di dalamnya ini *flashdisk* tersebut adalah isi rekaman *messenger* percakapan Facebook;
- 1 (satu) bundel *screenshot* percakapan *mesengger* Facebook;
- Akun Facebook atas nama Fernando Siagian \*Tubu ni br Butar-butur dengan url <http://www.facebook.com/fernando-siagian-3158>;
- Akun Facebook atas nama Wayang Golek dengan Link [https://www.facebook.com/Profile.php?id=100071799247629&mibexti\\_d=ZbWKwL](https://www.facebook.com/Profile.php?id=100071799247629&mibexti_d=ZbWKwL);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu berupa:

1. Fotokopi percakapan Korban Meliyani Turnip melalui *messenger* facebook akun atas nama Firli Naburju dengan Dewi Sartika Siagian (adek Terdakwa), diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Radiologi RSUD perdagangan atas nama FERNANDO SIAGIAN tanggal 29-01-2024, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi rontgen instalasi radiologi atas nama FERNANDO SIAGIAN, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Resume Medis Rawat Inap RS Polri atas nama FERNANDO SIAGIAN tgl 26-02-2024, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Resume Rawat Inap RS Polri atas nama FERNANDO SIAGIAN tanggal 06-03-2024, diberi tanda bukti T-5;

Tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 187/Pid.Sus/2024/PT DKI tanggal 2 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa tanggal 19 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 September 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri atas terbuktinya dakwaan Tunggal Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon untuk dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menyebarkan foto-foto bugil Saksi Meliyani Turnip menggunakan Akun Facebook atas nama FERNANDO SIAGIAN link <https://www.facebook.com/fernando.siagian.3155> atau akun Facebook atas nama SIAGIAN NANDO (YANI) link

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/meli.yanisaragih.9>, dimana foto-foto tersebut sebelumnya tersimpan di dalam *handphone* milik Terdakwa, yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Meliyani Turnip saat Terdakwa masih berpacaran dengannya. Terdakwa menyebarkan foto-foto bugil Saksi Meliyani Turnip karena pada akhir tahun 2019 Terdakwa berprasangka jika Saksi Meliyani Turnip telah selingkuh dari Terdakwa, dimana selanjutnya Saksi Meliyani Turnip pun pindah ke Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya sehingga hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi Meliyani Turnip putus dan berakhir. Dikarenakan sakit hati merasa telah diselingkuhi sehingga Terdakwa merasa dendam terhadap Saksi Meliyani Turnip dan timbul niat mau menyebarkan foto-foto bugil Saksi Meliyani Turnip kepada keluarga dan teman-teman Saksi Meliyani Turnip;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa foto-foto bugil Saksi Meliyani Turnip. Berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh unsur dari dakwaan tunggal Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, sehingga putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal telah tepat;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **FERNANDO ALPRIDO SIAGIAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **28 Februari 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ttd./

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Agung Darmawan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)